



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 21 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dengan pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 15 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam pelaksanaan kewenangannya memperhatikan beberapa aspek berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
- c. bahwa dalam efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2010 perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat;

## Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
7. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pelimpahan sebagian wewenang adalah penyerahan sebagian besar dan/atau sebagian kecil hak dan kewajiban menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada Camat adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dari Bupati kepada Camat;

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 26 bidang urusan pemerintahan meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan olahraga;
  - i. Penanaman modal;
  - j. Koperasi dan usaha kecil menengah;
  - k. Kependudukan dan catatan sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan pangan;
  - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. Keluargaberencana dan keluarga sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan informatika;
  - r. Pertanian;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan
  - z. Perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pertanian;
  - b. Kehutanan;
  - c. Kelautan dan Perikanan;
  - d. Energi dan Sumberdaya Mineral;
  - e. Perdagangan;
  - f. Pariwisata;
  - g. Ketransmigrasian; dan
  - h. Industri.

**Pasal 3**

Guna memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan (4), Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.



**BAB III**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN**

**Pasal 4**

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi seluruh urusan wajib dan pilihan pada lingkup Kecamatan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan/pengendalian;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan/penyelenggaraan; dan
  - h. pengumpulan data dan penyampaian informasi;
- (3) Rincian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi Camat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Terkait koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan dikoordinasikan oleh pihak kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

**Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan setiap tahun yang mencakup:
  - a. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah; dan
  - b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas lainnya yang dilaksanakan oleh camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 3 November 2014

**BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**PAOLUS HADI**


Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**TTD**

**A.L. LEYSANDRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

  
**YAKOBUS, SH, MH**

Pembina (I/V/a)

NIP. 19700223 199903 1 002



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 21 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2014  
 TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

SALINAN

A. URUSAN WAJIB

NO.	URUSAN	NO.	RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI SANGGAU KEPADA CAMAT
1	2	3	4
1.	Pendidikan	1.	Melaksanakan pengawasan program wajib belajar dan buta aksara.
		2.	Melaksanakan pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji berdasarkan Keputusan bupati Sanggau. a. Pengawas TK, SD, SDLB b. Penilik Luar Sekolah c. Kepala Sekolah Dasar Negeri/ Swasta
		3.	Rekomendasi pindah antar sekolah dalam kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten. (Guru TK, Sd, SDLB)
		4.	Rekomendasi pendirian sekolah negeri/ swasta. a. Taman Kanak-Kanak b. Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa c. Sekolah Menengah Pertama d. Sekolah Menengah Atas e. Sekolah Menengah Kejuruan
		5.	Rekomendasi membuka/ mendirikan kursus-kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Belajar (KEJAR) meliputi Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
		6.	Melakukan monitoring penggunaan Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) ditingkat SD dan SMP.
2.		1.	Mengkoordinasikan dan melaporkan suspect Kejadian Luar Biasa (KLB) kesehatan yang terjadi di wilayah kecamatan.
		2.	Mengkoordinir dan melaporkan Gizi Buruk di Kecamatan.
		3.	Mengkoordinir Muspika menyaksikan pelaksanaan pemusnahan Obat/perbekalan kesehatan yang sudah kadaluarsa/rusak di Puskesmas.
3.	Lingkungan Hidup	1.	Pengendalian sampah pada tingkat kecamatan.
		2.	Penarikan retribusi sampah.
		3.	Pengendalian sarana mobilitas operasional sampah.
		4.	Pemeliharaan perkuburan.
		5.	Pemeliharaan pertamanan kota dan tugu
		6.	Memelihara kebersihan dan keindahan kota
		7.	Pemeliharaan ruang terbuka hijau
		8.	Pengendalian bencana kebakaran
4.	Pekerjaan umum	1.	Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan tempat tinggal (Non Komplek Perumahan) 1 (satu) lantai dengan luas < 250M <sup>2</sup> .
		2.	Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan diluar kategori diatas
		3.	Monitoring dan pemanfaatan fungsi bangunan irigasi desa.
		4.	Pengawasan, monitoring dan pemanfaatan fungsi sungai.
		5.	Pengawasan, monitoring dan pemanfaatan fasilitas jalan desa dan jalan lingkungan.



		6.	Pengawasan, monitoring dan pemanfaatan fungsi jaringan air bersih (pipanisasi) perdesaan.
		7.	Pengawasan dan monitoring fungsi drainase.
		8.	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan fisik prasarana bidang pekerjaan umum di kecamatan.
5.	Penataan Ruang	1.	Pengawasan dan monitoring penggunaan struktur dan pola ruang di wilayah kecamatan.
6.	Perencanaan Pembangunan	1.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan dalam wilayah kecamatan
7.	Perumahan	1.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemukiman kumuh di wilayah kecamatan.
8.	Kepemudaan dan Olah Raga	1.	Memfasilitasi penyelenggaraan, pembinaan generasi muda dan olah raga
9.	Penanaman Modal	1.	Identifikasi potensi sumberdaya daerah di wilayah kecamatan meliputi: a. Data potensi pengusaha besar dan UMKM-K; b. Profil bidang usaha unggulan setempat; c. Profil kerjasama investasi dan kemitraan.
		2.	Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian investasi dan perizinan investasi di wilayah kecamatan.
		3.	Penyelenggaraan promosi potensi sumberdaya daerah dan peluang investasi di wilayah kecamatan.
		4.	Pemberian rekomendasi tentang lokasi / tempat kegiatan usaha / investasi.
10.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.	Memfasilitasi pendirian koperasi atas dasar aspirasi kelompok produktif masyarakat.
		2.	Mendorong pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi.
		3.	Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi koperasi.
		4.	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan perusahaan besar.
		5.	Menginvestasikan produk unggulan UMKM yang potensial untuk dikembangkan.
		6.	Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pendataan UMKM.
11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	1.	Menerbitkan surat keterangan penduduk dan menertibkan administrasi kependudukan di wilayah kerjanya.
		2.	Menatausahakan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam wilayah kerjanya.
		3.	Pendataan Orang Asing di kecamatan masing-masing.
12.	Ketahanan Pangan	1.	Pemantauan dan pelaporan terhadap masalah pangan di tingkat kecamatan.
		2.	Identifikasi cadangan pangan tingkat kecamatan.
		3.	Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
		4.	Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kecamatan.
		5.	Informasi harga pangan di tingkat kecamatan.
		6.	Sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat tingkat kecamatan.
		7.	Pembinaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pangan tingkat kecamatan.



13.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. 2.	Pencegahan perdagangan orang dan anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendataan korban trafficking dan KDRT di wilayah kerja kecamatan.
14.	Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera	1.	Pembinaan dan pengawasan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
15.	Perhubungan	1. 2.	Mengkoordinir penarikan retribusi parkir di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan. Mengawasi rambu-rambu lalu lintas di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan.
16.	Komunikasi dan Informasi	1. 2.	Mengawasi dan memonitor pembangunan infrastuktur komunikasi dan informasi yang dibangun di kecamatan. Melakukan pembinaan dan peningkatan layanan informasi publik di kecamatan.
17.	Pertanahan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Mengawasi atas tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah dan wilayah kerjanya. Pembangunan dan fisilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan ,serta pemelihan status humas dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan hutan diwilayah kerjanya. Melakukan koordinasi dengan muspika dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya memfasilitasi pembukaan lahan yang terlebih dahulu setelah mendapat izin lokasi dari Bupati atau Pejabat yang berwenang. Pembantuan pengawasan pemanfaatan tanah Negara di wilayah kerjanya. Pembantuan pengawasan pelaksanaan izin lokasi lahan diwilayah kerjanya.
18.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1. 2. 3. 4.	Pengkoordinasian tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa dan kelurahan. Pendataan Organisasi Masyarakat/ LSM/ Lembaga Adat di Kecamatan masing-masing. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan diwilayah kecamatan. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat diwilayah kecamatan
19.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	1. 2. 3. 4.	Melakukan pembinaan aparatur pemerintah daerah di wilayahnya termasuk kepala desa. Mengeluarkan rekomendasi tugas belajar/ ijin belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV dan staf/ PNS lainnya di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan. Pemberian/ penolakan ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS untuk golongan I/a s/d II/b di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan.



		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemberian rekomendasi permohonan pindah PNS di lingkungan kerjanya.</li> <li>6. Melantik Pejabat Struktural Eselon IV dan Eselon V di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan.</li> <li>7. Mengambil sumpah/ janji PNS bagi golongan I dan II di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan.</li> <li>8. Fasilitasi pendataan dan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah</li> </ol>
20.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</li> <li>2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</li> <li>3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</li> <li>4. Mengevaluasi penyusunan APBDes.</li> <li>5. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan</li> <li>6. Perundang-undangan</li> <li>7. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa</li> <li>8. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa</li> <li>9. Menetapkan Bakal Calon kades yang berhak mengikuti Pilkades</li> <li>10. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat</li> <li>11. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</li> <li>12. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa</li> <li>13. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan kawasan Perdesaan</li> <li>14. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>15. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>16. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif</li> <li>17. Mengevaluasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.</li> <li>18. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga</li> <li>19. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa</li> <li>20. Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa</li> <li>21. Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya</li> <li>22. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya</li> <li>23. Penetapan Pejabat Kepala Desa</li> <li>24. Pemberian Ijin Cuti bagi Kepala Desa.</li> <li>25. Penandatanganan surat tugas bagi kades yang akan melaksanakan tugas luar ke Propinsi.</li> <li>26. Pemindahan Sekdes PNS diwilayah kerjanya.</li> <li>27. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintah desa diwilayah kerjanya.</li> <li>28. Koordinator pelaksanaan pembangunan Desa Fokus diwilayah kerjanya.</li> </ol>
21.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi dalam rangka pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial.</li> <li>2. Pengawasan pelaksanaan pengumpulan uang atau barang oleh organisasi sosial/ kepanitiaan.</li> <li>3. Pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)</li> </ol>



			<p>antara lain: Karang Taruna, Panti Sosial Anak, Panti Jompo, Yayasan, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembentukan POSKO bencana di tingkat kecamatan.</li> <li>5. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang ditingkat kecamatan</li> <li>6. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.</li> <li>7. Melaksanakan Inventarisasi Daerah Rawan Bencana.</li> <li>8. Melakukan pemetaan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li> <li>9. Membentuk POKJA Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat (PRSPCBM).</li> <li>10. Pembinaan terhadap Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kecamatan, Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Kecamatan dan Ikatan Keluarga Penyandang Cacat Indonesia (IKPCI).</li> <li>11. Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE).</li> </ol>
22.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggali, melindungi, mengembangkan potensi kebudayaan yang ada di wilayah kecamatan.</li> <li>2. Melindungi serta menjaga kelestarian budaya bangsa yang ada di wilayah kecamatan.</li> <li>3. Menyaring serta mengawasi masuknya nilai budaya luar yang masuk di wilayah kecamatan.</li> <li>4. Melindungi, menjaga, dan memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) yang ada di wilayah kecamatan.</li> <li>5. Bekerjasama dengan segenap aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan masyarakat untuk menjaga nilai budaya dan Benda Cagar Budaya.</li> <li>6. Memberikan rekomendasi pendirian organisasi / perkumpulan dan sanggar yang bernuansa kebudayaan di kecamatan.</li> <li>7. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni skala kecamatan.</li> </ol>	
23.	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah di wilayah kecamatan.</li> </ol>	
24.	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kecamatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;</li> <li>- Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;</li> <li>- Pengembangan minat baca.</li> </ul> </li> <li>2. Menginventarisasi keberadaan perpustakaan di setiap unit sekolah dan lembaga/ organisasi lain.</li> </ol>	

## B. URUSAN PILIHAN


NO.	URUSAN	NO.	RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI SANGGAU KEPADA CAMAT
1	2	3	4
1.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pengendalian evaluasi dan pelaporan pertanian.</li> <li>2. Pembinaan terhadap petani tanaman pangan dan hortikultura</li> </ol>	



2.	Kelautan dan Perikanan	1.	Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pengendalian evaluasi dan pelaporan perikanan dan keluatan serta peternakan
		2.	Pembinaan terhadap nelayan, peternak dan kesehatan masyarakat veteriner, nelayan serta petani ikan.
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Merekomendasikan Perijinan Usaha Pertambangan (IUP) non logam dan batuan diwilayah kerjanya
		2.	Pembinaan kegiatan usaha pertambangan.
		3.	Merekomendasikan kios Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan membeli BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) diwilayah kerjanya.
		4.	Merekomendasikan usulan penambahan jaringan listrik oleh masyarakat diwilayah kerjanya.
		5.	Membantu pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg diwilayah kerjanya.
4.	Pariwisata	1.	Menjaga, memelihara serta mengembangkan potensi wisata yang ada di kecamatan.
		2.	Memanfaatkan potensi wisata yang ada di kecamatan sepanjang tidak bertentangan / belum diatur dengan oleh kabupaten dan provinsi
5.	Industri	1.	Pengumpulan dan pelaporan data bidang industri yang ada di kecamatan.
		2.	Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri yang ada di kecamatan.
6.	Perdagangan	1.	Pendataan monitoring perijinan SIUP/ TDP di wilayah kecamatan
		2.	Pendataan monitoring barang perdagangan lintas batas di wilayah kecamatan.
		3.	Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan.
		4.	Mengajukan rencana pembangunan dan pengembangan pasar skala kecamatan.
		5.	Melakukan pembinaan, pengawasan, pemungutan retribusi dan kendali pasar di wilayah kecamatan.
		6.	Melakukan pembinaan, pendataan dan pengendalian PKL skala kecamatan.
		7.	Melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten untuk pasar di wilayah kecamatan dalam hal pembinaan, pengawasan, pemungutan retribusi pasar dan kendali pasar di wilayah kecamatan.
		8.	Melakukan pendataan pasar milik pemerintah Kabupaten Sanggau di kecamatan.
		9.	Rekomendasi membuka/ mendirikan pasar tradisional swasta.

**BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002